



P U T U S A N

Nomor 569/Pid.B/2015/PN. Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : SURYADI Als ISUR Bin SAYANG.
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau).
Umur/Tanggal Lahir:: 32 tahun/ 20 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Gg. Usaha I Kel. Bagan Barat. Kec.
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 9 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 7 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Nopember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



1. Menyatakan terdakwa SURYADI Als ISUR Bin SAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan subsidair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Als ISUR Bin SAYANG , berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas karung) yang berisikan batu base B, Dikembalikan kepada saksi Amrison Als Ison.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ISUR Bin SAYANG, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRE PURNOMO Als ANDRE Bin MIJO ADRIYANTO (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam bulan Juni s/d Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2015, bertempat di Kamp Kuari yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM (belum tertangkap/DPO) mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Bisa minta batu base B nya ndre", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Tidak tahu aku bang, kalau di berhentikan tidak masalah bang, tapi kalau aku masuk penjara, siapa yang tanggung jawab" dan di jawab terdakwa "tidak apa-apa doh, santai ajalah", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM untuk kemudian dijual kepada seseorang yang bernama JUMADI (DPO) di Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Banyak kali bang, aku takut bang, nanti ketahuan" dan di jawab terdakwa "tidak apa-apa doh ndre", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan terdakwa memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



ribu rupiah) kepada Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM ke Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama JUMADI (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "sudahlah bang, ini yang terakhir bang" dan di jawab terdakwa "Iya, ini yang terakhir", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM ke Sungai Sialang untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama KAIRUL (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto dan ALIM telah mengakibatkan pemilik batu base B, H. Bistaman mengalami kerugian ± Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ISUR Bin SAYANG, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRE PURNOMO Als ANDRE Bin MIJO ADRIYANTO (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam bulan Juni s/d Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2015, bertempat di Kamp Kuari yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM (belum tertangkap/DPO) mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Bisa minta batu base B nya ndre", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Tidak tahu aku bang, kalau di berhentikan tidak masalah bang, tapi kalau aku masuk penjara, siapa yang tanggung jawab" dan di jawab terdakwa "tidak apa-apa doh, santai ajalah", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM untuk kemudian dijual kepada seseorang yang bernama JUMADI (DPO) di Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Banyak kali bang, aku takut bang, nanti ketahuan" dan di jawab terdakwa "tidak apa-apa doh ndre", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan terdakwa memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM ke Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi untuk kemudian di jual kepada seseorang yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JUMADI (DPO) dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "sudahlah bang, ini yang terakhir bang" dan di jawab terdakwa "Iya, ini yang terakhir", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM ke Sungai Sialang untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama KAIRUL (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto dan ALIM telah mengakibatkan pemilik batu base B, H. Bistaman mengalami kerugian ± Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ISUR Bin SAYANG, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRE PURNOMO Als ANDRE Bin MIJO ADRIYANTO (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam bulan Juni s/d Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2015, bertempat di Kamp Kuari yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM (belum tertangkap/DPO) mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Bisa minta batu base B nya ndre", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Tidak tahu aku bang, kalau di berhentikan tidak masalah bang, tapi kalau aku masuk penjara, siapa yang tanggung jawab" dan di jawab terdakwa "tidak apa-apa doh, santai ajalah", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM untuk kemudian dijual kepada seseorang yang bernama JUMADI (DPO) di Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "Banyak kali bang, aku takut bang, nanti ketahuan" dan di jawab terdakwa "tidak apa-apa doh ndre", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan terdakwa memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM ke Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama JUMADI (DPO) dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ALIM kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto berada, yang mana saat itu terdakwa berkata Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto "sudahlah bang, ini yang terakhir bang? dan di jawab terdakwa "Iya, ini yang terakhir", kemudian Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto mengeluarkan 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B, selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan ALIM ke Sungai Sialang untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama KAIRUL (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Andre Purnomo Als Andre Bin Mijo Adriyanto dan ALIM telah mengakibatkan pemilik batu base B, H. Bistaman mengalami kerugian ± Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRISON Als ISON Bin H. BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keteterangan yang diberikan adalah sudah benar;
 - Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggelapan batu Base B yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 JULi 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat perihal ada penjualan batu Base B yang terdapat di seputaran Jl. Utama/ Nelayan, yang berasal dari tempat penampungan/ kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang didatangkan dari Jawa;
 - Bahwa saksi lalu mencari tahu perihal adanya batu Base B yang keluar dari kamp kuari batu Base milik H. Bistamam dan akhirnya diketahui bahwa batu Base B tersebut bisa keluar dari kamp Kuari karena dibawa oleh Terdakwa yang bekerjasama dengan saudara Andre Purnomo yang merupakan pegawai di kamp kuari batu Base milik H. Bistamam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan pencatatan terhadap keluar dan masuknya batu-batu dari kamp Kuari;

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saudara Andre Purnomo dengan cara Terdakwa meminta kepada saudara Andre Purnomo untuk mengeluarkan batu base dari kamp Kuari tanpa melakukan pencatatan;
- Bahwa menurut keterangan saudara Andre Purnomo, Terdakwa bersama saudara Andre Purnomo telah berhasil mengeluarkan batu base dari kamp Kuari sebanyak 4 (empat) truk yang kemudian oleh Terdakwa dijual kepada orang yang bernama Kairul dan Jumadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan hingga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. ANRE PURNOMO Als ANDRE Bin MIJO ADRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keteterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggelapan batu Base B yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib di Kuari milik H. Bistamam yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bekerja di kamp Kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tugas untuk mencatat keluar dan masuknya batu base dari kamp Kuari tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim mendatangi saksi yang berada di Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "Bisa minta batu base B

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Ndre", yang dijawab oleh saksi "Tidak tahu Aku bang, kalau diberhentikan tidak masalah bang, tapi kalau Aku masuk penjara, siapa yang tanggung jawab" namun oleh Terdakwa kemudian dijawab "Tidak apa-apa doh, santai ajalah";

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim untuk kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Jumadi di Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat Saksi bekerja lalu Terdakwa kembali meminta batu Base kepada Saksi dengan mengatakan "Ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh saksi "Banyak kali bang, Aku takut bang, nanti ketahuan", namun dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa doh ndre",
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa, memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim ke Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama Jumadi dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tempat saksi bekerja dan Terdakwa kembali meminta batu Base B dengan mengatakan "Ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang kemudian dijawab oleh Saksi "Sudahlah bang, ini yang terakhir bang" dan di jawab oleh Terdakwa "Iya, ini yang terakhir";
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara Alim ke Sungai Sialang untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama Kairul dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengeluarkan batu Base B tersebut, saksi tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan, sehingga, pemilik batu Base B tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan batu Base sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib di Kuari milik H. Bistamam yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim mendatangi saksi Andre Purnomo yang bekerja di Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Andre Purnomo "Bisa minta batu base B nya Ndre", yang dijawab oleh saksi "Tidak tahu Aku bang, kalau diberhentikan tidak masalah bang, tapi kalau Aku masuk penjara, siapa yang tanggung jawab" namun Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa doh, santai ajalah";
- Bahwa kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andre Purnomo. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim untuk kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Jumadi di Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa kembali meminta batu Base kepada Saksi Andre Purnomo dengan mengatakan "Ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang dijawab oleh saksi Andre Purnomo "Banyak kali bang, Aku takut bang, nanti ketahuan", namun Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa doh ndre",

- Bahwa kemudian Saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andre Purnomo. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim ke Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama Jumadi dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan Terdakwa kembali meminta batu Base B dengan mengatakan kepada saksi Andre Purnomo "Ndre, abang minta lagi batu base B nya", yang kemudian dikatakan oleh Saksi Andre Purnomo "Sudahlah bang, ini yang terakhir bang" dan Terdakwa mengatakan "Iya, ini yang terakhir";
- Bahwa kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim ke Sungai Sialang untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama Kairul dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas karung) yang berisikan batu base B,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim mendatangi saksi Andre Purnomo yang bekerja di Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa meminta batu Base B kepada saksi Andre Purnomo;

- Bahwa benar kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andre Purnomo. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim untuk kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Jumadi di Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa kembali meminta batu Base kepada Saksi Andre Purnomo;
- Bahwa benar kemudian Saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa, memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andre Purnomo. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim ke Jalan Nelayan, Bagan Siapiapi untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama Jumadi dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alim kembali mendatangi Kamp Kuari Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan Terdakwa kembali meminta batu Base B kepada saksi Andree Purnomo untuk yang terakhir kalinya;
- Bahwa kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B. Selanjutnya batu base B tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Alim ke Sungai Sialang untuk kemudian di jual kepada seseorang yang bernama Kairul dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi Andre Purnomo bekerja di kamp Kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hilir dengan tugas untuk mencatat keluar dan masuknya batu base dari kamp Kuari tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi Andre Purnomo mengeluarkan batu base B sebanyak 3 (tiga) truck berturut-turut atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Andre Purnomo dengan sengaja tidak melakukan pencatatan atas keluarnya batu base tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah.
6. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
7. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama SURYADI Als ISUR Bin SAYANG tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak



diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini dan hal ini telah diakui pula oleh Terdakwa, pada sekitar bulan Juni hingga Juli 2015, Terdakwa telah meminta batu Base B secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali hingga sebanyak 4 (empat) truck kepada saksi Andre Purnomo yang bekerja di Kamp Kuari milik H. Bistamam yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang bertugas untuk mencatat keluar masuknya batu base;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andre Purnomo dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa setiap kali Terdakwa meminta batu Base B tersebut, saksi Andre Purnomo keberatan dan merasa khawatir akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan "Tidak apa-apa". Sehingga kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) atau 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Andre Purnomo sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual batu base B tersebut kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa batu base B tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain yakni H. Bistamam yang yang diserahkan kepada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Terdakwa oleh saksi Andre Purnomo atas permintaan Terdakwa. Sedangkan atas penyerahan batu base kepada Terdakwa tersebut saksi Andre Purnomo tidak melakukan pencatatan. Kemudian setelah mendapatkan batu base B tersebut, Terdakwa dengan leluasa menjualnya kepada orang lain. Dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas batu base B tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu keterangan saksi-saksi dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti berupa 15 (lima belas karung) yang berisikan batu base B, dapat diketahui dan terbukti bahwa batu base B tersebut berasal dari Kamp Kuari milik H. Bistamam yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian batu base B tersebut adalah milik H. Bistamam dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu pada sekitar bulan Juni hingga Juli 2015, Terdakwa telah meminta batu Base B secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali hingga sebanyak 4 (empat) truck kepada saksi Andre Purnomo yang bekerja di Kamp Kuari milik H. Bistamam yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang bertugas untuk mencatat keluar masuknya batu base. Sehingga kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) atau 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Andre Purnomo sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual batu base B tersebut kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian disini penguasaan Terdakwa atas batu base B sebanyak 4 (empat) truck tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena telah meminta dari saksi Andre Purnomo yang bekerja di



kamp Kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tugas untuk mencatat keluar dan masuknya batu base dari kamp Kuari tersebut. Kemudian sebagai gantinya Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Andre Purnomo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan atau yang bekerja atau mendapatkan upah karena pekerjaannya di kamp Kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang



didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa pada waktu mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan primer. Oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primer, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa pada waktu mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan primer. Oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primer, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa pada waktu mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan primer. Oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primer, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa pada waktu mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan primer. Oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primer, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagai peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah: mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku), mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, harus ada sedikitnya dua orang atau lebih yang sebagai pelaku dari tindak pidana sesuai dengan peranannya masing-masing dan unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang Melakukan (Pleger) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dan telah melakukan semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan Menyuruh Melakukan (Doen Plegen) adalah pelaku yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dan dalam hal ini orang yang disuruh harus hanya merupakan alat (instrumen) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan (Medepleger) adalah bersama-sama melakukan tindak pidana dan semua pelaku memenuhi / melakukan semua unsur dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, penguasaan Terdakwa atas batu base B sebanyak 4 (empat) truck tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena telah meminta dari saksi Andre Purnomo yang bekerja di kamp Kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tugas untuk mencatat keluar dan masuknya batu base dari kamp Kuari tersebut. Kemudian sebagai gantinya Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Andre Purnomo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andre Purnomo dapat diketahui saksi sebagai bekerja di kamp Kuari batu Base milik H. Bistamam yang terletak di Jl. Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tugas untuk mencatat keluar dan masuknya batu base dari kamp Kuari tersebut. Sehingga penguasaan Terdakwa atas batu base B sebanyak 4 (empat) truck tersebut tidak akan dapat terlaksana tanpa peran saksi Andre Purnomo yang mengeluarkan batu base B dari Kamp Kuari milik H. Bistamam tanpa dilakukan pencatatan. Sedangkan saksi Andre Purnomo tidak mempunyai wewenang untuk memberikan batu base B tersebut kepada Terdakwa, karena saksi Andre Purnomo bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Andre Purnomo untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “turut serta melakukan” telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yang dalam surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal dakwaan yang utama yakni pasal Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu unsur dalam tindak pidana dalam perkara ini, akan tetapi pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan aturan penerapan pidana atau penjatuhan pidana bagi Hakim yakni jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP bukan merupakan unsur melainkan merupakan aturan pemidanaan, maka apabila dalam perbuatan terdakwa terpenuhi ketentuan pasal ini, maka hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dapat mengacu pada ketentuan pasal ini. Namun apabila ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan untuk penjatuhan pidana tidak dapat berpedoman pada ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu bahwa Terdakwa secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali yakni hari Kamis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wib, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib dan hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib telah meminta batu Base B hingga sebanyak 4 (empat) truck kepada saksi Andre Purnomo yang bekerja di Kamp Kuari milik H. Bistamam yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang bertugas untuk mencatat keluar masuknya batu base. Sehingga kemudian saksi Andre Purnomo mengeluarkan 1 (satu) atau 2 (dua) mobil Cold Diesel yang bermuatan batu base B dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Andre Purnomo sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual batu base B tersebut kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan secara berturut-turut, dimana meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa. Sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 15 (lima belas karung) yang berisikan batu base B,

Oleh karena barang bukti tersebut milik kamp Kuari yang terletak di Jalan Kecamatan Batu 7 Labuhan Tangga Hilir Kep. Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Amrison Als Ison;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Pleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan komunikasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain..
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als ISUR Bin SAYANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan subsider.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas karung) yang berisikan batu base B, Dikembalikan kepada saksi Amrison Als Ison.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, oleh A. Asgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, SH dan Lukman Nulhakim, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, SH

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Lukman Nulhakim, SH.MH

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 569/Pid.B/2015/PN.Rhl.